



P U T U S A N

Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. JAMALUDDIN, S.E., M.M., bin (Alm) A. HAMID;**
Tempat Lahir : Meunasah Meuria, Lhokseumawe;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 14 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Cot Girek, Kelurahan Matang Sagoe,
Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terpidana tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP;
- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP;

D a n

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, tanggal 2 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JAMALUDDIN, S.E., M.M. bin (Alm) A. HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020



kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp4.605.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Apabila Terdakwa/ Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat/dokumen (palsu) kredit Bank Mandiri, nasabah mengatasnamakan pegawai Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen, sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Jamaluddin. | 31. Zainuddin, S.H. |
| 2. Mutasirullah, S.Pd. | 32. Abdullah S.Pd. |
| 3. Cut Safriani. | 33. Sofyan Sulaiman, S.Pd |
| 4. Fitriana, S.Pd. | 34. Amiruddin, S.H. |
| 5. Yenni Sutiarni, S.Pd. | 35. Elly Hafni, S.T |
| 6. Intan Syuhada, S.E. | 36. Azmiati S.Pd.I. |
| 7. Ti Suwaida, S.Pdi. | 37. Zulfadli, S.Sos. |
| 8. Mahyiddin Idris, S.E. | 38. Feri Fadli, S.Pd.I. |
| 9. Muhammad Yani, S.E. | 39. Ruslaini, S.E. |
| 10. Muttaqin, S.E. | 40. Jamaluddin, S.E. |
| 11. Samsul Bahri, S.E. | 41. Asnidar, S.Pd.I. |
| 12. Nuraini, S.E. | 42. Safrizal, S.H.I. |
| 13. Musliadi, S.E. | 43. Feri Sandria, S.Pd. |
| 14. Syukri, S.Pd. | 44. Efa Fauziana, S.Pd.I. |

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 15. Ertikawati Ningsih, S.Ag. | 45. Sismelia, S.E. |
| 16. Munthahar, S.E. | 46. Saiful, S.Ag. |
| 17. Ikbal Abdullah, S.Pd.I. | 47. Jumiati, S.Pd. |
| 18. Suhardi, S.Pd.I. | 48. Fitriani, S.H.I. |
| 19. Putri Rizkiyah, S.H.I. | 49. M. Alimuddin, S.Pd.I. |
| 20. Ayu Candra, S.E. | 50. Saudah, S.Pd.I. |
| 21. Isma Yunita, S.Ag. | 51. Zulfa, S.E. |
| 22. Marleni, S.Pd.I. | 52. Jamaluddin, S.Ag. |
| 23. M. Nur AR, S.H.I. | 53. Aryuni Saputri, S.Pd.I. |
| 24. Risni Aton, S.E. | 54. Armiya, S.Ag. |
| 25. Maryani, S.Pd.I. | 55. Bahlia Tahir, S.H.I. |
| 26. Faisal, S.Sos. | |
| 27. M. Jafar, S.Ag. | |
| 28. Mauliza, S.E. | |
| 29. Yusmadi, S.Sos. | |
| 30. Husaini, S.Ag. | |

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 2) Sebidang tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 559/PRG/II/2013 tanggal 06 Februari 2013;
- 3) Sebidang tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 203/PRG/III/ 2011 tanggal 28 Maret 2011.
- 4) Sebidang tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 31/PRG/I/2011 tanggal 10 Januari 2011.
- 5) Sebidang tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 558/PRG/II/2013 tanggal 05 Feb 2013.
- 6) Sebidang tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 202/PRG/ III/2011 tanggal 28 Maret 2011.

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sebidang tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 211/PRG/II/2013 tanggal 07 Februari 2013.
- 8) Sebidang tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 561/PRG/III/2013 tanggal 05 Feb 2013.
- 9) Sebidang tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 204/PRG/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.
- 10) Sebidang tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 506/PRG/II/2013 tanggal 06 Februari 2013.
- 11) Sebidang tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 562/PRG/II/2013 tanggal 05 Februari 2013.
- 12) Sebidang tanah kebun Kopi di Desa Rime Raya Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 415/PRG/II/2014 tanggal 16 Mei 2014.
- 13) Sebidang tanah kebun di Desa Rime Raya Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 468/PRG/II/2014 tanggal 22 Mei 2014.
- 14) Sebidang tanah kebun di Desa Rime Raya Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 466/PRG/II/2014 tanggal 22 Mei 2014.
- 15) Sebidang tanah kebun di Desa Rime Raya Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 413/PRG/II/2014 tanggal 16 Mei 2014.
- 16) Sebidang tanah kebun di Desa Rime Raya Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 414/PRG/II/2014 tanggal 16 Mei 2014.
- 17) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Buket Sudan Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen sesuai dengan AJB nomor: 594.4/1232/02/2014 tanggal 12 Februari 2014.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Buket Sudan Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen sesuai dengan AJB nomor: 594.4/1230/02/2014 tanggal 12 Februari 2014.
- 19) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Tanjong Beuridi Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen sesuai dengan AJB nomor : 594.4/05/123/2014 tanggal 07 Mei 2014.
- 20) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Tanjong Beuridi Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen sesuai dengan AJB nomor : 594.4/12/373/2013 tanggal 09 Desember 2014.
- 21) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 123/MS/2010 tanggal 03 Mei 2014.
- 22) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 395/MS/2012 tanggal 11 Januari 2012.
- 23) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 035/MS/2014 tanggal 20 Februari 2014.
- 24) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 031/MS/2014 tanggal 20 Februari 2014.
- 25) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 093/MS/2014 tanggal 28 Maret 2014.
- 26) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 057/MS/2014 tanggal 10 Maret 2014.
- 27) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 46/MS/2010 tanggal 19 Februari 2010.
- 28) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 77/MS/2010 tanggal 19 Maret 2010.

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 51/MS/2010 tanggal 19 Februari 2010.
- 30) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 034/MS/2014 tanggal 20 Februari 2014.
- 31) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 094/MS/2014 tanggal 28 Maret 2014.
- 32) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 216/MS/2013 tanggal 18 desember 2013.
- 33) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 033/MS/2014 tanggal 20 Februari 2014.
- 34) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 032/MS/2014 tanggal 20 Februari 2014.
- 35) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 102/MS/2010 tanggal 07 April 2010.
- 36) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 48/MS/2010 tanggal 19 Februari 2010.
- 37) Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit di Desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 80/MS/2010 tanggal 22 Maret 2010.
- 38) 1 (satu) unit Mobil News Everest No. Pol : B 69 SAX Merk FORD Tipe: New EVE2.5L XLT4x2A Jenis Mobil Penumpang an. NEL WIJAYARATNE (kondisi Rusak di Bengkel Galanggang Kab. Bireuen).
- 39) 1 (satu) Buah STNK Mobil News Everest No. Pol : B 69 SAX Merk FORD Tipe: New EVE2.5L XLT4x2A Jenis Mobil Penumpang an.

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEL WIJAYARATNE.

40) 1 (satu) buah BPKB Mobil News Everest No. G1965592G No. pol : B 69 SAX Merk FORD Tipe: New EVE2.5L XLT4x2A Jenis Mobil Penumpang an. NEL WIJAYARATNE, No. Mesin : WLAT1110603, No. Rangka : MNBLS4D109W301679.

41) 1 (satu) unit Mobil ESCAPE 4x2GLMT No. Pol : BK 1138 PW an. H.M. MUKHLIS LUBIS tahun 2004 (Kondisi Rusak di Benkel Mobil Paya Baning).

42) 1 (satu) buah STNK Mobil ESCAPE 4x2GLMT No. Pol : BK 1138 PW an. H.M. MUKHLIS LUBIS tahun 2004 No. rangka : PE2ET37141JC00713, No. Mesin: YFM01325.

(nomor urut 2 s/d 42) dirampas untuk Negara dan dilelang, hasil lelang tersebut digunakan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

43) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening : 158-00-0198833-6 an. ULYA ZAKYYAH, A.Md, alamat Dusun Baro Desa Juli Tambo Tanjong Kec. Juli Kab. Bireuen.

Dikembalikan kepada saudara ULYA ZAKYYAH, A.Md;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna, tanggal 20 Mei 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JAMALUDDIN, S.E., M.M. bin (Alm) A. HAMID terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan "Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. JAMALUDDIN, S.E., M.M. bin (Alm) A. HAMID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.841.850.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Sebidang Tanah Kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 559/PRG/II/2013 tanggal 06 Februari 2013.
 - 2) Sebidang Tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 203/PRG/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.
 - 3) Sebidang Tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 31/PRG/I/2011 tanggal 10 Januari 2011.
 - 4) Sebidang Tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 558/PRG/II/2013 tanggal 05 Feb 2013.
 - 5) Sebidang Tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 202/PRG/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.
 - 6) Sebidang Tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 211/PRG/II/2013 tanggal 07 Februari 2013.
 - 7) Sebidang Tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561/PRG/III/2013 tanggal 05 Feb 2013.

- 8) Sebidang Tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 204/PRG/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.
- 9) Sebidang Tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 506/PRG/II/2013 tanggal 06 Februari 2013.
- 10) Sebidang Tanah kebun di Dusun Teget Kp. Belang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 562/PRG/II/2013 tanggal 05 Februari 2013.
- 11) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 395/MS/2012 tanggal 11 Januari 2012.
- 12) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 46/MS/2010 tanggal 19 Februari 2010.
- 13) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 77/MS/2010 tanggal 19 Maret 2010.
- 14) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 51/MS/2010 tanggal 19 Februari 2010.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 15) Sebidang Tanah Kebun Kopi di Desa Rime Raya Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 415/PRG/II/2014 tanggal 16 Mei 2014.
- 16) Sebidang Tanah Kebun di Desa Rime Raya Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 468/PRG/II/2014 tanggal 22 Mei 2014.
- 17) Sebidang Tanah Kebun di Desa Rime Raya Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 466/PRG/II/2014 tanggal 22 Mei 2014.

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Sebidang Tanah Kebun di Desa Rime Raya Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 413/PRG/II/2014 tanggal 16 Mei 2014.
- 19) Sebidang Tanah Kebun di Desa Rime Raya Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah sesuai dengan AJB 414/PRG/II/2014 tanggal 16 Mei 2014.
- 20) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Buket Sudan Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen sesuai dengan AJB nomor : 594.4/1232/02/2014 tanggal 12 Februari 2014.
- 21) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Buket Sudan Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen sesuai dengan AJB nomor : 594.4/1230/02/2014 tanggal 12 Februari 2014.
- 22) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Tanjong Beuridi Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen sesuai dengan AJB nomor : 594.4/05/123/2014 tanggal 07 Mei 2014.
- 23) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Tanjong Beuridi Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen sesuai dengan AJB nomor : 594.4/12/373/2013 tanggal 09 Desember 2014.
- 24) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 123/MS/2010 tanggal 03 Mei 2014.
- 25) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 035/MS/2014 tanggal 20 Februari 2014.
- 26) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 031/MS/2014 tanggal 20 Februari 2014.
- 27) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 093/MS/2014 tanggal 28 Maret 2014.
- 28) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 057/MS/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 034/MS/2014 tanggal 20 Februari 2014.
- 30) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 094/MS/2014 tanggal 28 Maret 2014.
- 31) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 216/MS/2013 tanggal 18 desember 2013.
- 32) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 033/MS/2014 tanggal 20 Februari 2014.
- 33) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 032/MS/2014 tanggal 20 Februari 2014.
- 34) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 102/MS/2010 tanggal 07 April 2010.
- 35) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 48/MS/2010 tanggal 19 Februari 2010.
- 36) Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit di desa Cot trieng Kec. Muara Satu Kab. Kota Lhokseumawe sesuai dengan AJB nomor : 80/MS/2010 tanggal 22 Maret 2010.
- 37) 1 (satu) unit Mobil News Everest No. Pol : B 69 SAX Merk FORD Tipe: New EVE2.5L XLT4x2A Jenis Mobil Penumpang an. NEL WIJAYARATNE (kondisi Rusak di Bengkel Galanggang Kab. Bireuen).
- 38) 1 (satu) Buah STNK Mobil News Everest No. Pol : B 69 SAX Merk FORD Tipe: New EVE2.5L XLT4x2A Jenis Mobil Penumpang an. NEL WIJAYARATNE.
- 39) 1 (satu) buah BPKB Mobil News Everest No. G1965592G No. pol : B 69 SAX Merk FORD Tipe: New EVE2.5L XLT4x2A Jenis Mobil

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang an. NEL WIJAYARATNE, No. Mesin : WLAT1110603,
No. Rangka : MNBLS4D109W301679.

40) 1 (satu) Unit Mobil ESCAPE 4x2GLMT No. Pol : BK 1138 PW an.
H.M. MUKHLIS LUBIS tahun 2004 (Kondisi Rusak di Benkel Mobil
Paya Baning).

41) 1 (satu) buah STNK Mobil ESCAPE 4x2GLMT No. Pol : BK 1138
PW an. H.M. MUKHLIS LUBIS tahun 2004 No. rangka :
PE2ET37141JC00713, No. Mesin: YFM01325.

Dirampas untuk negara dan dilelang, hasil lelang tersebut digunakan
untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

42) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening : 158-00-
0198833-6 an. ULYA ZAKYYAH, A.Md, alamat Dusun Baro Desa
Juli Tambo Tanjong Kec. Juli Kab. Bireuen.

Dikembalikan kepada saudara ULYA ZAKYYAH, A.Md;

43) 1) Surat-surat / dokumen (palsu) kredit Bank Mandiri, nasabah
mengatasnamakan Pegawai Dinas Syariat Islam Kabupaten
Bireuen, sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Jamaluddin. | 31. Zainuddin, S.H. |
| 2. Mutasirullah, S.Pd. | 32. Abdullah S.Pd |
| 3. Cut Safriani. | 33. Sofyan Sulaiman, S.Pd |
| 4. Fitriana, S.Pd. | 34. Amiruddin, S.H. |
| 5. Yenni Sutiarni, S.Pd. | 35. Elly Hafni, S.T |
| 6. Intan Syuhada, S.E. | 36. Azmiati S.Pd.I. |
| 7. Ti Suwaida, S.PdI. | 37. Zulfadli, S.Sos. |
| 8. Mahyiddin Idris, S.E. | 38. Feri Fadli, S.Pd.I. |
| 9. Muhammad Yani, S.E. | 39. Ruslaini, S.E. |
| 10. Muttaqin, S.E. | 40. Jamaluddin, S.E. |
| 11. Samsul Bahri, S.E. | 41. Asnidar, S.Pd.I. |
| 12. Nuraini, S.E. | 42. Safrizal, S.H.I. |
| 13. Musliadi, S.E. | 43. Feri Sandria, S.Pd. |
| 14. Syukri, S.Pd. | 44. Efa Fauziana, S.Pd.I. |
| 15. Ertikawati Ningsih, S.Ag. | 45. Sismelia, S.E. |
| 16. Munthahar, S.E. | 46. Saiful, S.Ag. |

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 17. Ikbal Abdullah, S.Pd.I. | 47. Jumiati, S.Pd. |
| 18. Suhardi, S.Pd.I. | 48. Fitriani, S.H.I. |
| 19. Putri Rizkiyah, S.H.I. | 49. M. Alimuddin, S.Pd.I. |
| 20. Ayu Candra, S.E. | 50. Saudah, S.Pd.I. |
| 21. Isma Yunita, S.Ag. | 51. Zulfa, S.E. |
| 22. Marleni, S.Pd.I. | 52. Jamaluddin, S.Ag. |
| 23. M. Nur AR, S.H.I. | 53. Aryuni Saputri, S.Pd.I. |
| 24. Risni Aton, S.E. | 54. Armiya, S.Ag. |
| 25. Maryani, S.Pd.I. | 55. Bahlia Tahir, S.H.I. |
| 26. Faisal, S.Sos. | |
| 27. M. Jafar, S.Ag. | |
| 28. Mauliza, S.E. | |
| 29. Yusmadi, S.Sos. | |
| 30. Husaini, S.Ag. | |

dilampirkan dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 7/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA, tanggal 29 Juli 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2019 Nomor 9/PID.SUS-TPK /2019/PN.Bna. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera pada

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019 untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 7/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA, tanggal 29 Juli 2019 tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 Februari 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 7/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA, tanggal 29 Juli 2019 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 15 Agustus 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata terhadap putusan *Judex Facti* yang dimohonkan peninjauan kembali;
2. Bahwa alasan alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana hanya mengulang fakta yang telah diajukan di persidangan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020



3. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, terbukti perbuatan Terpidana selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen bersama-sama dengan saksi Muhammad Diki telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memalsukan surat dengan cara Terpidana meminta saksi Saiful Bahri melakukan *scan* dan mengedit surat-surat kepegawaian yang digunakan dalam pengajuan kredit pada Bank Mandiri Unit Mikro Mandiri Bireuen, sehingga uang kredit tersebut cair. Perbuatan Terpidana yang melawan hukum tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.605.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima juta rupiah) yang secara signifikan telah memperkaya diri Terpidana dan orang lain;
4. Bahwa di samping itu telah terbukti perbuatan Terpidana merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana berupa uang hasil pencairan kredit dengan menggunakan surat/dokumen palsu sebagai persyaratan pengajuan kredit, yang diterima oleh Terpidana seluruhnya berjumlah Rp4.605.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima juta rupiah) telah digunakan Terpidana untuk keperluan modal usaha perkebunan dan perdagangan, tetapi uang sejumlah tersebut telah disetor kepada Muhammad Diki dan Saiful Bahri sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk pembayaran cicilan sebesar Rp463.150.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang kredit yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terpidana sebesar Rp3.841.850.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Drs. JAMALUDDIN, S.E., M.M., bin (Alm) A. HAMID tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

T.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 264 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)